



PENETAPAN

Nomor: 292/Pdt.G/2016/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon,

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tida diketahui, tempat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 292/Pdt.G/2016/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Enrekang
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama di rumah orangtua Pemohon / Termohon selama dan telah / belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta belum / telah dikaruniai orang anak yang bernama 1. Dst.....

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan tahun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. [EKONOMI] Termohon tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Pemohon karena Termohon malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. [UTANG] Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. [MABUK-JUDI] Termohon suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. [KEKASARAN] Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. [PIL] Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain bernama ..., terbukti dari ...;
 - f. [WIL] Termohon bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama ..., terbukti dari ...;
 - g. [SERING PULANG] Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
 - h. [TDK PERHATIAN] Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - i. [TEMPAT TINGGAL] antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - j. [CEMBURU] Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan tahun yang akibatnya .

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama itu Pemohon telah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon (Sesuaikan dengan pemeriksaan), namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri dengan bernama ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan. Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Bahwa sebelum sidang dilanjutkan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan dengan menyatakan perkara nomor : 292/Pdt.G/2016/PA.Ek. telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 292/Pdt.G/2016/PA.Ek. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | | : Rp 271.000,- |